

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Indonesia merupakan negara maritim yang memiliki banyak daerah perairan. Menurut *The Southeast Asian Fisheries Development Center* di tahun 2009, wilayah pesisir di Indonesia adalah rumah bagi ribuan spesies. Hal ini, membuat Indonesia memiliki kekayaan laut yang tiada batas dan indah. Laut Indonesia merupakan satu-satunya jalur yang menghubungkan berbagai cekungan samudera di daerah tropis, dan karenanya memainkan peran penting dalam sistem interaksi antara laut dan iklim. Salah satunya adalah Laut Natuna, Laut Natuna adalah tempat yang strategis untuk mendapatkan sumber daya perikanan dan juga menjadi perairan yang berbatasan dengan banyak negara sehingga sering dilewati dan diambil perikanannya oleh nelayan asing yang tidak bertanggung jawab serta melanggar peraturan Indonesia. Karena itu, banyaknya kapal dari negara asing yang mengambil hewan laut di Perairan Indonesia tanpa izin. Banyaknya Kapal Ikan Asing (KIA) yang melakukan itu dengan cara paksa atau dengan menggunakan bom yang dapat merusak ekosistem Laut di Indonesia dengan keberadaan kapal - kapal asing tanpa izin yang mengeksploitasi perairan Indonesia yang dapat mengakibatkan *overfishing*. Kejadian ini disebut dengan *Illegal, Unreported, Unregulated Fishing* atau *IUU FISHING*.

IUU FISHING ini dilakukan oleh kapal – kapal dari negara asing yang biasanya tidak memiliki izin dari negaranya sendiri. *IUU FISHING* ini menjadi salah satu penghambat dari manfaat kekayaan alam di Laut Indonesia. Faktor utama yang membuat Laut Indonesia menjadi tempat yang banyak dilewati Kapal Ikan Asing (KIA) yaitu karena wilayah Indonesia yang sangat luas, sehingga banyak Laut yang tidak terjangkau dan diawasi dengan baik oleh petugas yang berwenang. Ini tentunya sangat meresahkan dan harus segera ditindaklanjuti, dengan adaya

Penegakan Hukum yang kuat dan armada laut yang ditambah, dari segi sumber daya manusianya maupun dari peralatannya (Pratiwi, 2019).

Dari beribu banyaknya Laut di Indonesia, salah satu Laut yang sangat rawan untuk berlangsungnya *IUU FISHING* yaitu Laut Natuna. Laut Natuna ini merupakan bagian dari Selat Karimata, yang berbatasan dengan wilayah dari perairan negara – negara tetangga seperti Malaysia, Singapura dan Vietnam. Laut Natuna menjadi salah satu laut yang menjadi potensi keindahan di Indonesia. selain karena keindahan alamnya, Laut Natuna ini jua memiliki banyak sumber daya perikanannya yang beragam (Novianto, Firmansyah, & Pratama, 2020). Hal ini juga yang menjadikan Laut Natuna masih menjadi permasalahan sengketa dengan negara – negara yang merasa Laut Natuna adalah miliknya dan ingin memiliki Laut Natuna. Tidak terlepas dari sengketa ini tentunya pasti akan sejalan dengan tindakan ilegal lainnya yang menentang kedaulatan laut di Indonesia. Karena jika dilihat dari gambar peta Laut Natuna, dapat dilihat jika ada beberapa negara tetangga yang cukup dekat dengan Laut Natuna. Negara – negara yang bertetangga dengan Laut Natuna inilah yang biasanya ditemukan oleh petugas sedang melakukan tindakan ilegal seperti *IUU FISHING*. apa sebenarnya *IUU FISHING* ini?



Gambar 1. Peta Laut Natuna

Tasya Milya Salsabila, 2021
KERJA SAMA INDONESIA DAN VIETNAM UNTUK MENGATASI KASUS ILLEGAL, UNREPORTED, UNREGULATED (IUU) FISHING DI LAUT NATUNA MELALUI REGIONAL PLAN OF ACTION (RPOA) TAHUN 2014-2020

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Ilmu Hubungan Internasional
[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.respository.upnvj.ac.id]

IUU FISHING yaitu singkatan dari *Illegal, Unreported, Unregulated Fishing* adalah kegiatan yang dilakukan oleh Kapal Ikan Asing (KIA) yang tidak memiliki izin untuk melakukan kegiatan Perikanan di wilayah Laut negara lain dan mengambil sumber daya perikanan di wilayah negara lain (Darmawan, 2018). Kegiatan *IUU Fishing* ini jelas melanggar perundang – undangan suatu negara dan kebijakan internasionalnya. Dijelaskan dalam *IUU Fishing* ini ada 3 kegiatan yang ilegal, yaitu ada *Illegal fishing, Unreported fishing, Unregulated Fishing*. Dalam pembagian kejadian itu ada tiga ciri – cirinya berdasarkan *International Plan of Action (IPOA)* tahun 2001, yang termasuk *Illegal fishing* yaitu yang pertama, kegiatan perikanan yang dilakukan oleh kapal ikan asing di daerah perairan yang menjadi kedaulatan suatu negara, tanpa izin dari negara tersebut, dan juga bertentangan dengan hukum yang berlaku. Yang kedua yaitu, kegiatan perikanan yang dilakukan oleh kapal ikan asing yang memakai bendera suatu negara yang merupakan negara anggota suatu organisasi pengelolaan perikanan regional, akan tetapi dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan peraturan dan kebijakan organisasi tersebut atau bertentangan dengan hukum internasional. Dan yang terakhir, kegiatan perikanan yang bertentangan dengan hukum yang dimiliki suatu negara dan kewajiban internasionalnya, termasuk kewajiban negara – negara anggota organisasi pengelolaan perikanan regional terhadap organisasi tersebut. (D. Perikanan, 2020)

Sedangkan kegiatan yang dianggap *Unreported Fishing* ada 2 ciri – ciri. Yang pertama yaitu, kegiatan perikanan yang tidak dilaporkan secara tidak benar kepada otoritas nasional yang berwenang dan bertentangan dengan hukum dan peraturan perundangan. Selanjutnya yang kedua, sebuah kegiatan perikanan yang dilakukan di area *Regional Fisheries Management Organization* yang tidak dilaporkan secara tidak benar dan bertentangan dengan prosedur pelaporan dari organisasi tersebut. Biasanya Kapal Ikan Asing (KIA) yang disebut dengan *Unreported Fishing* adalah kapal yang melakukan pemindahan hasil tangkapan ditengah laut tanpa dilakukan pendataan oleh petugas atau aparat yang berwenang.

Selain itu juga kapal asing yang membawa langsung hasil tangkapannya dari negara yang dia curi untuk dibawa ke luar negeri.

Selanjutnya yang terakhir dari IUU *Fishing* yaitu *Unregulated Fishing*, yang termasuk ciri – ciri dari *Unregulated Fishing* yaitu kegiatan yang dilakukan oleh kapal ikan asing pada suatu area atau mengambil sok ikan yang belum diterapkan ketentuan pelestarian dan pengelolaannya, dan kegiatan tersebut dilakukan dengan cara yang tidak sesuai dan tidak bertanggung jawab. Yang terakhir yaitu Kapal Ikan Asing (KIA) yang menggunakan bendera suatu negara yang bukan anggota organisasi tersebut dengan cara yang bertentangan dengan ketentuan dan kebijakan organisasi tersebut. Karena pada dasarnya *Unregulated Fishing* ini mengatur tentang mekanisme dari pencatatan kapal – kapal yang mengambil dan melakukan kegiatan perikanan di daerah suatu negara dan apakah kegiatan penangkapan ikan itu menggunakan metode yang baik atau bertanggung jawab apa tidak (SUCOFINDO, 2011).

Perairan di Negara Indonesia menjadi salah satu yang mudah untuk melakukan tindakan IUU *Fishing*. Hal ini bisa dibilang begitu karena luasnya daerah perairan di Indonesia yang mana membuat sulitnya pengawasan oleh petugas yang berwenang. Selain itu petugas yang mengawas dan armada yang ada disekitar perairan Indonesia ini masih terbatas dari segala aspek. hal ini tentunya membuat nelayan asing sangat mudah untuk melakukan penangkapan ikan ilegal di Indonesia (Pratiwi, Illegal Fishing di Laut Natuna Utara oleh Nelayan Tiongkok pada tahun 2016-2017, 2019). Salah satu laut yang rawan menjadi tempat penangkapan ilegal yaitu Laut Natuna.

Dari contoh Laut Natuna, walaupun Laut Natuna sudah terdaftar dalam UNCLOS 1982 bahwa Laut Natuna adalah wilayah Indonesia, tetapi masih banyak saja negara yang ingin mengambil untung dengan merugikan negara kita. Kegiatan ilegal yang dilakukan oleh negara – negara tetangga Laut Natuna sering terjadi hingga saat ini. Salah satu negara yang sampai saat ini masih melakukan *IUU FISHING* di Laut Natuna yaitu Vietnam. Vietnam yang dikatakan mempunyai hubungan diplomasi yang baik dengan Indonesia masih bisa melakukan kegiatan

Tasya Milya Salsabila, 2021

KERJA SAMA INDONESIA DAN VIETNAM UNTUK MENGATASI KASUS ILLEGAL, UNREPORTED, UNREGULATED (IUU) FISHING DI LAUT NATUNA MELALUI REGIONAL PLAN OF ACTION (RPOA) TAHUN 2014 -2020

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Ilmu Hubungan Internasional

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.respository.upnvj.ac.id]

ilegal di wilayah Indonesia. Hal ini kemudian mendorong Indonesia untuk melakukan sebuah kerjasama dan membentuk sebuah diplomasi untuk mengatasi masalah ini.

Masalah ini sangat meresahkan dan memberikan pengaruh buruk bagi Laut Indonesia dan ekonomi Indonesia, sehingga Indonesia bersama Vietnam pun membuat perjanjian. Perjanjian ini dibuat oleh Kementerian Perikanan Indonesia pada tahun 2007 di Bali. Terdapat 11 negara yang bergabung ini yaitu Australia, Brunei Darussalam, Kamboja, Indonesia, Malaysia, Papua Nugini, Filipina, Singapura, Thailand, Timor Leste dan Vietnam. Perjanjian ini dinamakan *Regional Plan Of Action (RPOA)*. Dalam perjanjian ini, dijelaskan bahwa RPOA ini bertujuan untuk memperkuat pengelolaan perikanan dari seluruh tingkat di tiap wilayah, serta agar tiap wilayah dapat mengoptimalkan manfaat dari penerapan praktik perikanan yang bertanggung jawab. Tindakan yang mencakup konservasi sumber daya perikanan dan lingkungannya dan kegiatan *Illegal, Unreported, Unregulated Fishing* (Action, 2019).

Dengan dibentuknya RPOA ini diharapkan dapat mengatur perilaku tanggung jawab para nelayan dari negara masing – masing agar tidak merugikan satu sama lain. dalam membuat RPOA, dibantu juga oleh beberapa organisasi internasional di kawasan Asia Tenggara yaitu FAO, IOTC, *Asia-Pacific Economic Cooperation*, ASEAN, INFOFISH dan *WorldFish Center* (Nations, 2020). RPOA ini sendiri dibentuk dengan adanya dorongan dari kepentingan tiap negara yang bergabung serta keinginan dari IPOA serta RFMO dalam rangka mengkampanyekan pencegahan terhadap IUU *Fishing* dan memperkuat seluruh perikanan di wilayah Asia Tenggara sehingga Laut dapat terjaga untuk terciptanya praktik penangkapan ikan lebih baik dan teratur serta menghindari kelangkaan di komoditas perikanan. Dalam pembentukan RPOA, tentunya merupakan asahan dari perjanjian sebelumnya yaitu *Port State Measures Agreement*, yang mana menegaskan untuk dapat mencegah, menangkal, dan menghapus IUU *Fishing* bagi semua negara. Sehingga terciptalah *Regional Plan of Action* ini sebagai bentuk ‘anak’ dari *Port State Measures* dan lebih mengerucut antar regional. Adapun

tujuan dari *Port State Measures Agreement* yang juga menjadi tujuan dari *Regional Plan of Action (RPOA)*, yaitu untuk lebih mengefektifkan upaya yang dilakukan untuk mencegah dan membebaskan suatu negara dari IUU *Fishing* melalui ketentuan negara pelabuhan. Banyak negara yang sepertinya kurang melihat keseriusan Indonesia dalam memberantas aksus ini maka dari itu perlunya menunjukkan komitmen Indonesia dalam memberantas IUU *Fishing* sebagai negara yang bertanggung jawab dalam menciptakan kegiatan perikanan yang bertanggung jawab

Didalam RPOA ini, terdapat juga 11 *Core Element* yang mana menjadi pendoman perjanjian ini untuk menjalankan tujuannya. Yang pertama yaitu *Current Resource and Management Situation in the Region* yang mana menjelaskan bahwa dalam menjaga stok ikan yang mana sangat penting untuk sumber pangan masyarakat di kawasan, stok ikan yang menurun biasanya diawali dengan adanya penangkapan ikan ilegal dan penangkapan ikan secara berlebihan. dan menjaga keamanan pangan kepada masyarakat. Menurut *Core Element* RPOA yang pertama ini, harus adanya keseriusan dan mengedepankan permasalahan ini agar dapat terciptanya penangkapan ikan yang lebih bertanggung jawab. Yang kedua yaitu *Implementation of International and Regional Instrument*, yang menjelaskan bahwa peraturan yang dimiliki oleh RPOA ini sudah mengandung dan didukung oleh UNCLOS 1982, *United Nations Fish Stock Agreement (UNFSA)*, *International Plan of Action (IPOA)*, dan FAO. yang ketiga ada *Role of Regional and Multilateral Organizations, Coastal State Responsibilities, Flag State Responsibilities, Port State Measures, Regional Market Measures, Regional Capacity Building, Strengthening Monitoring, Control and Surveillance (MCS) Systems, Transshipment at sea*, dan yang terakhir yaitu *Implementation (Action, 2019)*.

Dalam perjanjian ini, Indonesia lebih berfokus pada elemen *Strengthening monitoring, control and surveillance (MCS) systems* yang mana menginginkan adanya pendukung dalam sumber daya perikanan yang sesuai dengan ketentuan internasional yang berkembang. Dengan adanya RPOA ini tentunya negara yang

bertanda – tangan sangat berharap agar permasalahan ilegal yang terjadi di perairannya dapat terselesaikan sesuai dengan prinsip RPOA, yaitu *Voluntary Non – Binding* yang mana menginginkan setiap negara untuk secara sukarela menjaga keamanan maritim atau kelautan negara – negara lain demi terciptanya kerjasama maritim yang harmonis. Namun, di Indonesia sendiri sampai sekarang masih terjadi kasus IUU *Fishing*. Seperti contohnya kasus di Laut Natuna yang merupakan wilayah yang berbatasan dengan banyak negara tetangga dan sangat strategis. Kementerian Kelautan dan Perikanan sendiri seringkali menemukan dan menangkap Kapal Ikan Asing yang hendak melakukan tindakan ilegal di perairan Natuna sehingga ini membuat KKP dengan giat melakukan penjagaan di sekitaran perairan Natuna.

Dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2020, sudah terhitung kurang lebihnya 664 Kapal Ikan Asing (KIA) yang masuk ke wilayah Indonesia dan berhasil ditangkap dan ditenggelamkan (K. K. Perikanan, 2020). Dimulai dari tahun 2010, banyaknya kapal yang ditangkap oleh KKP dan satgas setempat yaitu sekitar 159 KIA yang mana sebagian besar merupakan kapal asing dari Vietnam. Penangkapan kapal terus terjadi di Indonesia dan dimulai pada tahun 2014 muncul lah sebuah kebijakan baru yaitu penenggelaman kapal yang diusung oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti. Pada tahun 2014 angka kasus *Illegal Fishing* ini masih stabil dan masih terus bertambah di Indonesia terkhusus di Laut Natuna. Maka dari itu dibuatlah kebijakan baru yang akan membuat jera para pelaku *Illegal Fishing*. Adanya kebijakan ini dimaksudkan agar pelaku *Illegal Fishing* ini mengerti bahwa peraturan Indonesia ini tidak main – main dan bahwa hal yang dilakukan Indonesia ini sudah diatur oleh ketentuan ZEE. Kebijakan Penenggelaman Kapal ini juga sebenarnya sudah tertulis pada Undang – Undang No. 45 tahun 2009 yang mana menuliskan bahwa pemerintah boleh menenggelamkan kapal asing yang tidak mempunyai izin di Indonesia (Haryanto & Setiyono, 2017).

Pada tahun 2015, tertangkap dan ditenggelamkan 105 Kapal Ikan Asing oleh KKP dan satgas. Pada tahun 2016, Kementerian Kelautan dan Perikanan

memergoki 10 hingga 12 Kapal Ikan Asing di Perairan Natuna. Kapal – kapal tersebut pun sempat berpencar untuk melarikan diri, namun akhirnya dapat ditangkap oleh satgas 115 (Hakim, 2018). Sampai dengan tahun 2018 adanya 2 kapal asing dari Vietnam yang beroperasi di Laut Natuna pada saat yang bersamaan dengan kapal pengawas KKP sedang beroperasi juga. Kapal yang ditangkap juga membawa ikan tangkapanannya yang berbobot 140 ton. Ditahun – tahun selanjutnya yaitu tahun 2019 sampai dengan tahun 2020, angka *Illegal Fishing* cenderung stabil dan bisa dibbilang cukup menurun meskipun tidak terlalu besar. Kerugian yang diterima Indonesia dengan adanya IUU *Fishing* ini mencapai 56 Triliun rupiah per tahunnya (Firmansyah, 2020). Sedangkan dengan kegiatan *Unreported Fishing* bisa mencapai 100 Triliun rupiah karena banyaknya stok ikan yang tidak dilaporkan.(Rahman & Wijaya, 2019).

Permasalahan Kapal Asing Vietnam yang masuk ke Laut Indonesia sudah terjadi sejak lama. Banyak upaya yang dilakukan oleh Indonesia mulai dari penenggelaman kapal dan pemulangan Anak Buah Kapal (ABK) nelayan asing sudah dilakukan. Indonesia sendiri terhitung sudah melakukan banyak kerjasama dengan Vietnam untuk mengatasi masalah IUU *Fishing* ini sejak lama yaitu sejak tahun 2010. Melalui duta besar Vietnam untuk Indonesia yang saat itu bertugas pada tahun 2010, dan Nguyen Huu Dzung serta Menteri Kelautan dan Perikanan, Fadel Muhammad yang bertemu dan membahas tentang rencana pengembangan kerjasama di sektor perikanan antara kedua negara pada 2011. Kedua negara pun sepakat dan Indonesia mengisyaratkan Vietnam untuk segera menghentikan kapal nelayan mereka yang ingin masuk secara ilegal ke perairan Indonesia(Muhamad, 2012).

Pada tahun 2014 juga dengan adanya kebijakan penenggelaman kapal yang dilakukan Indonesia pun Vietnam tidak suka dengan kebijakan yang diambil oleh pemerintah Indonesia karena dinilai merugikan Vietnam. Indonesia menenggelamkan dan membakar kapal milik nelayan Vietnam dan menangkap Anak Buah Kapal (ABK) yang ada dikapal itu dengan tujuan membuat jera kapal – kapal yang akan melakukan penangkapan ikan ilegal di Indonesia, bukan untuk

Tasya Milya Salsabila, 2021

KERJA SAMA INDONESIA DAN VIETNAM UNTUK MENGATASI KASUS ILLEGAL, UNREPORTED, UNREGULATED (IUU) FISHING DI LAUT NATUNA MELALUI REGIONAL PLAN OF ACTION (RPOA) TAHUN 2014 -2020

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Ilmu Hubungan Internasional

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.respository.upnvj.ac.id]

membuat hubungan baik dengan negara itu menjadi tidak baik. Peringatan ini disampaikan oleh Perdana Menteri Vietnam, Nguyen Tan Dung, kepada Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi, pada April 2015 yang meminta kebaikan Pemerintah Republik Indonesia untuk “*Treat Vietnamese Fishermen and Fishing boats crossing into Indonesia’s territory with a spirit of the traditional friendship and strategic partnership.*”, yang mana menginginkan Indonesia untuk memperlakukan kapal – kapal Vietnam dengan cara yang sewajarnya dengan maksud tanpa ditenggelamkan. Hal ini disampaikan oleh Perdana Menteri Vietnam pada saat Menteri Luar Negeri Indonesia sedang menyampaikan tentang implementasi dari “*Strategic Partnership*” yang mencakup peningkatan hubungan kedua negara di berbagai bidang demi terciptanya hubungan baik. Peringatan ini terus dilakukan oleh Perdana Menteri Vietnam karena pasalnya Indonesia masih terus melakukan kebijakan penenggelaman kapal itu walaupun sudah diperingati oleh Vietnam. Hal itu Indonesia lakukan demi memperlihatkan keseriusan Indonesia dalam memberantas kasus *Illegal, Unreported and Unregulated Fishing* di Indonesia (Hibatulla, 2018).

Di tahun 2019, di gantinya kebijakan penenggelaman kapal menjadi suatu hal yang memang tidak baru, mengingat sebelum tahun jabat Menteri Susi Pudjiastuti memang tidak terlalu dibesarkan dan dilakukan penenggelaman kapal. Hal ini terlihat tidak memberikan efek yang berarti pada jumlah kasus IUU *Fishing* di Laut Indonesia. Begitu juga ditahun 2020, masih adanya kasus IUU *Fishing* yang terjadi memberikan kesiagaan dari Satgas di Indonesia menjadi memperketat patroli maritim di sekitar Laut Indonesia. Dibuktikan dengan mulai menurunnya sedikit demi sedikit kasus IUU *Fishing* di Laut Indonesia dan diharapkan untuk lebih turun lagi.

Indonesia melakukan kerjasama dengan Vietnam untuk membicarakan bagaimana mengatasi masalah ini dengan baik. Akhirnya Indonesia dan Vietnam membuat kesepakatan atau perjanjian yaitu *Memorandum of Understanding (MoU) Plan of Action* di antara kedua negara ini saja yang dinamakan *National Plan of Action*. Dalam perjanjian ini menjelaskan bahwa fokus utama dalam kerjasama ini

untuk mengatasi dan menuntaskan IUU *Fishing*. Namun, dengan berjalannya perjanjian ini bersamaan juga banyaknya Kapal Ikan Asing (KIA) terutama kapal dari negara Vietnam yang masuk ke Laut Indonesia untuk melakukan tindakan *Illegal*.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang penulis uraikan, maka permasalahan dari penelitian ini adalah, “Bagaimana Kerjasama Indonesia dan Vietnam untuk mengatasi kasus *Illegal, Unreported, Unregulated (IUU) Fishing* di Laut Natuna melalui *Regional Plan of Action (RPOA)* di tahun 2014-2020?”

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan bentuk – bentuk dari kerjasama antara Indonesia dengan Vietnam dalam mengatasi IUU Fishing yang terjadi di Laut Natuna
2. Untuk mengetahui keefektifan kerjasama Indonesia dalam mengatasi konflik dengan Vietnam dalam menangani IUU Fishing dengan menganalisis dari *Regional Plan Of Action*.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Praktis

Agar penulis dan pembaca penelitian ini dapat mengetahui banyaknya upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia untuk melindungi ekosistem perairan Indonesia dan upaya yang dilakukan untuk menjaga kedaulatan negara dengan cara berkerjasama.

1.4.2 Manfaat Akademis

Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan lebih kepada penulis dan setiap orang yang membaca penelitian ini. Sehingga dapat memahami bagaimana upaya dan implikasi dari kerjasama atau diplomasi yang baik sehingga terjalinnya hubungan bilateral dengan baik.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Bagian pertama ini berisikan pengantar kepada titik permasalahan yang akan diteliti seperti latar belakang permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini akan menjelaskan mengenai pembahasan dari literatur – literatur yang memiliki kaitan dengan topik penelitian yang mana dapat menjadi pembeda antara penelitian ini dengan literatur – literatur sebelumnya yang telah dipilih. Didalam bab ini terdapat kerangka teori, alur pemikiran, dan asumsi terkait dengan hasil penelitian.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Didalam bab ini akan dijelaskan mengenai metode penelitian yang digunakan dalam merumuskan penelitian ini yang mana berupa pendekatan penelitian, jenis penelitian, jenis data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisa data.

BAB IV : IUU FISHING DI LAUT NATUNA TAHUN 2014 – 2020 DAN AWAL MULA RPOA – IUU

Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai kasus – kasus IUU *Fishing* di Laut Natuna pada tahun 2014 – 2020 yang dilancarkan oleh berbagai negara sehingga menjadi awal mula adanya RPOA-IUU ini.

BAB V : IMPLIKASI KERJASAMA INDONESIA DAN VIETNAM DALAM MEGATASI IUU FISHING MELALUI RPOA-IUU

Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai implikasi dari kerjasama Indonesia dan Vietnam melalui RPOA-IUU dalam mengatasi kasus IUU *Fishing*.

BAB V : PENUTUP

Bab penutupan ini berisikan kesimpulan penelitian terkait dari pembahasan yang dilakukan pada penelitian ini.